

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH

Jalan Sisingamangaraja No.3 Meulaboh - 23617 Telepon: 0655-7551024, 7551271, Faksimile: 0655-7551023 Email: kppn.mbo@gmail.com Website: www.kppnmeulaboh.net

Nomor

: S-101/KP.003/2018

Meulaboh, 30 Januari 2018

Sifat

: Segera

Lampiran: 1 (satu) berkas

: Laporan Pelaksana Bimbingan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L T. A 2018

Yth.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh

Gd.Keuangan Negara A Lt. 2 Jl. Tgk. Chik Ditiro (GKN)

Banda Aceh

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Satker Lingkup KPPN Meulaboh, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksana Bimbingan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L T.A 2017 Satker Lingkup Wilayah Kerja KPPN Meulaboh yang diselenggarakan pada:

Hari/tanggal

Senin, 29 Januari 2018

Jadwal

Sesi I Pukul 08.00 s.d selesai

Sesi II Pukul 13.00 s.d selesai

Tempat

Aula KPPN Meulaboh

Sebagai kelengkapan laporan terlampir

- a. Surat undangan kepada Satker Lingkup Wilayah Kerja KPPN Meulaboh
- b. Daftar hadir
- c. Notulensi dan dokumentasi

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

MEULABOH Purwakhidin

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEG

FEN PERBENDAHARAA

NIP 1978032419990310

BIMBINGAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN K/L TAHUN ANGGARAN 2017 KPPN MEULABOH

Sesi Pagi

Acara dimulai pukul 08.50 WIB

Pembacaan doa langsung oleh MC.

Penyampaian maksud dan tujuan acara sekaligus pembukaan Bimbingan pendampingan penyusunan laporan keuangan K/L TA 2017 oleh Plt Kepala KPPN Meulaboh. Acara dibuka pada pukul 09.00

Penyampaian arahan sekaligus himbauan kepada satker oleh Plt Kepala KPPN Meulaboh yaitu:

- Pentingnya memahami PMK 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/ Lembaga
- Latar belakang diadakannya acara bimbingan dan pentingnya peran satker dalam penyusunan LKPP
- 3. Berusaha untuk mencapai Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan opini WTP.

Materi Pertama adalah PMK 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/ Lembaga disampaikan oleh Jhonstemos Kafaso PA. Point penting yang disampaikan adalah

- 1. Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dikelompokkan menjadi: a. Rekening Penerimaan; b. Rekening Pengeluaran; dan c. Rekening Lainnya.
- 2. Pembukaan rekening
 - a. KPA mengajukan Surat Permohonan Pembukaan Rekening dilampiri dengan Surat Kuasa.
 - BUN Daerah Menilai kelayakan, kemudian menerbitkan surat persetujuan/ penolakan paling lambat 5 HK sejak permohonan diterima
 - c. Surat Persetujuan Berlaku selama 15 hari sejak diterbitkan untuk rek pengelolaan kas BLU dan rek milik perwakilan RI berlaku satu TA
 - d. hanya dilakukan pada Bank Umum yang telah terikat dalam perjanjian kerja sama pengelolaan Rekening dengan Kuasa BUN Pusat.
 - e. diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh Kuasa BUN di Daerah sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan pembukaan Rekening
- 3. Penggunaan Virtual Account:
 - a. KPA dapat menggunakan layanan Virtual Account pada Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga untuk kemudahan dan kepraktisan bertransaksi.
 - b. Penggunaan layanan Virtual Account mengikuti ketentuan yang berlaku pada Bank Umum
- 4. Pelaporan Saldo rekening:
 - a. KPA wajib melaporkan saldo seluruh rekening yang dikelola setiap bulan kepada Kuasa BUN di Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- b. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyampaian dilakukan pada hari kerja sebelumnya
- c. Laporan Saldo Rekening sebagaimana dimaksud harus dipisahkan antara Rekening yang dibuka atas permohonan dari : a. KPA/ Pimpinan BLU dan b. Kepala Satuan Kerja
- d. Laporan Saldo Rekening sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan sebagai lampiran pada laporan pertanggungjawaban Bendahara yang disampaikan setiap bulan kepada Kuasa BUN di Daerah
- 5. Kuasa BUN Pusat dan Daerah dapat menutup rekening dan memindahbukukan saldonya ke kas negara, dalam hal:
 - a. Membuka rekening tanpa persetujuan
 - b. Tidak menyampaikan laporan pembukaan rekening
 - c. Tidak menyampaikan pembukaan dan penutupan rekening terkait perubahan bank
 - d. Rekening dibuka dan digunakan tidak sesuai peruntukannya
 - e. Diperlukan dalam pelaksanaan penertiban dan pengendalian rekening

Materi Kedua disampaikan oleh Sasmito Yudha Husada. Point penting yang disampaikan adalah

- Aplikasi e-Rekon&LK telah dikembangkan untuk dapat mengintegrasikan seluruh data BMN seluruh satker, sehingga Laporan BMN tingkat wilayah, eselon I, dan K/L dapat disusun dari Aplikasi e-Rekon&LK.
- 2. Hal ini untuk menindaklanjuti LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern pada LKPP tahun 2016, di mana sistem informasi penyusunan LKPP dan LKKL tahun 2016 belum terintegrasi.
- 3. Selain itu, pengintegrasian data BMN seluruh satker dalam Aplikasi e-Rekon&LK diharapkan dapat menjaga validitas dan konsistensi data BMN dari level satker s.d. K/L.
- 4. Untuk penerapan pertama kali, penyusunan Laporan BMN menggunakan Aplikasi e-Rekon&LK diberlakukan pada tahun 2017 bagi 29 K/L.
- 5. Untuk K/L lain akan diberlakukan pada tahun 2018.
- 6. Ketentuan terkait:
 - a. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2478/KN/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Implementasi Integrasi Aplikasi SIMAK BMN dalam Penyusunan Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2017.
 - b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi e-Rekon&LK dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- 7. Seklilas aplikasi e-rekon & LK G2:
 - a. e-Rekon&LK merupakan sistem berbasis *web* yang berfungsi sebagai *tools* pelaksanaan Rekonsiliasi, penyusunan Laporan Keuangan, serta penyatuan data LKKL;
 - b. e-Rekon&LK G2 merupakan pengembangan tahap lanjutan dari e-Rekon&LK sebelumnya;
 - c. Salah satu perubahan besar yang terdapat di e-Rekon&LK G2 adalah <u>integrasi data</u> <u>SIMAK BMN</u> serta penambahan fitur-fitur yang terkait dengan Laporan dan Daftar Validasi data SIMAK BMN;

- d. Proses Integrasi data SIMAK BMN di e-Rekon&LK G2, sampai saat ini masih dilaksanakan piloting pada 29 KL, dan direncanakan Tahun 2018 telah diimplementasikan oleh seluruh KL
- 8. Maksud dan tujuan integrase data SIMAK:
 - a. Menjaga integritas data
 - b. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan data
 - c. Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan rekonsiliasi
 - d. Mendukung proses pengendalian internal secara lebih baik
 - e. Kemudahan akses bagi pengguna dan pihak lain terkait
- Perlakuan Jurnal Akuntansi Atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran Dalam Rangka Penyusunan Lkkl Tahun 2017.

Tanya Jawab dan Diskusi Materi Pertama

1) Satker Cabang Rutan Meulaboh (Rosnawati)

Pada Satker kami tidak terdapat rekenig Bendahara Penerimaan, tetapi kantor Pusat mewajibkan membuat LPJ bendahara Penerimaaan. Sesuai PMK 182 apakah kami wajib menyampaikan saldo rekeing Bendahara Penerimaan?

Jawab (Jhonstemos KPA)

Seharusnya Bendahra Penerimaan wajib memiliki rekening Bendahara Penerimaan, tetapi apabila dalam Eseleon I meminta LPJ bendahra Penerimaan maka laporan saldo rekeing tidak wajib disampaikan ke KPPN.3

Tanya Jawab dan Diskusi Materi Kedua

1) Satker Suak Timah (Andri Johan)

Apakah sesuai selisih antara akun Pendapatan penyesuain dan Beban Penyesuaian Persediaan ? Jawab (Sasmito)

Munculnya Beban dan Pendapatan Penyesuaian Persediaan tergantung pada perubahan harga persediaan.

Penutup, acara ditutup oleh MC.